



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 16/HK.03.1/5104/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk :
1. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 2. menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
 3. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 4. menyusun laporan kinerja; serta
 5. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 18 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
Ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



SALINAN

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 16/HK.03.1/5104/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022

**IDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/OUTPUT)	SUMBER DATA	KET.
1	Meningkanya kuantitas masing-masing segmen Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilih	Jumlah tolak ukur kinerja KPU Kabupaten Gianyar yang digunakan dalam peningkatan masing-masing segmen pemilih dalam penyelenggaraan Pemilih	Dokumen pelaksanaan kegiatan pelayanan publik masing-masing segmen pemilih dalam penyelenggaraan Pemilih	
2	Meningkanya validasi dan akurasi data pemilih dalam pemutakhiran data pemilih	Jumlah data pemilih dalam pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Gianyar yang valid dibandingkan dengan data pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan	Dokumen penetapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	
3	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran sesuai ketentuan dalam Pemilihan	Jumlah perencanaan anggaran yang diterima dibandingkan dengan usulan perencanaan anggaran dalam Pemilihan yang telah ditetapkan	Dokumen perencanaan anggaran sesuai ketentuan dalam Pemilihan	
4	Meningkatnya kualitas reuiu laporan keuangan KPU sesuai standar akuntansi pemerintah	Jumlah reuiu laporan keuangan KPU dibandingkan dengan penyajian laporan keuangan KPU yang telah sesuai standar akuntansi pemerintah	Dokumen reuiu laporan keuangan KPU Kabupaten Gianyar	
5	Terhimpunnya peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahapan pemilihan, advokasi hukum, penyelesaian sengketa dan penyuluhan	Jumlah penyajian peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahapan pemilihan, advokasi hukum, penyelesaian sengketa dan penyuluhan dibandingkan dengan dokumen peraturan yang ditetapkan	Dokumen penyajian peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahapan pemilihan, advokasi hukum, penyelesaian sengketa dan kegiatan penyuluhan	
6	Tersusunnya regulasi sesuai tahapan dalam Pemilihan secara tepat waktu	Jumlah penyajian regulasi sesuai tahapan dalam Pemilihan secara tepat waktu yang telah ditetapkan	Dokumen pelaksanaan kegiatan penyajian regulasi sesuai tahapan dalam Pemilihan secara tepat waktu	

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati